

Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP AKUNTABILITAS

Salis M. Abduh, S.H., M.H

**PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU**

(Studi kasus perkara Nomor: 82/Pid. Sus/2015/PN. Kbu)

Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Djoko Susilo

**EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TATA USAHA NEGARA SEBELUM DAN PASCA UNDANG -UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Syafruddin, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA DAGANG
INTERNASIONAL MENURUT BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.

TINJAUAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Kasmawati, S.H., M.Hum.

**KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Dewi Septiana, S.H., M.H.

LEGALITA

Volume XIV

Nomor 1

Mei 2016

ISSN : 1412 - 2480



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH
KOTABUMI - LAMPUNG**



Jurnal **LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XIV Nomor 1
Mei 2016

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: jurnallegalita@gmail.com

Pemimpin Umum/Penanggungjawab :

Salis M. Abduh, S.H., M.H.

Wakil Pemimpin Umum :

Syafruddin, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi :

Slamet Riyanto, S.H., M.H.

Dewan Redaksi :

Muhammad Idran, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H.,
Mardani Umar, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana :

Suwardi, S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi :

Adi Wibowo, S.T., M.T.I.

Bendahara :

Sukijo, S.Pd.

Sirkulasi :

Zubaidah, S.H., Purwati S., S.Sos., Nismanila, A.Md.,
Hendraji, S.H., Fathul Janah

Pracetak/Desain Grafis :

Suwardi, S.H.

Alamat Redaksi :

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287
E-Mail : jurnallegalita@gmail.com

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jurnal LEGALITA yang ditangan pembaca adalah Volume XIV Nomor 1, Mei 2016.

Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di provinsi Lampung. Dengan keberagaman ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan dapat menjadi sarana penyebaran gagasan pemikiran dan pengembangan hukum kepada masyarakat.

Di era sekarang ini dinamika perkembangan hukum berubah dengan cepat terutama peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat pula, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu diikuti oleh masyarakat dari berbagai media.

Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XIV Nomor 1, Mei 2016. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam Redaksi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Prinsip Akuntabilitas <i>Salis M. Abduh, S.H., M.H.</i>	5
Penjatuhan Hukumag Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu (Studi Kasus Perkara Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Kbu) <i>Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Djoko Susilo</i>	21
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sebelum dan Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan <i>Syafruddin, S.H., M.H.</i>	39
Penyelesaian Dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Dagang Internasional Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia <i>Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum</i>	63
Tinjauan Pendaftaran Merek di Indonesia <i>Kasmawati, S.H., M.Hum.</i>	96
Kedudukan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Ditinjau Dari Hukum Perjanjian <i>Dewi Septiana, S.H., M.H.</i>	111

**KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

DEWI SEPTIANA, S.H., M.H.
dewisepiana80@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi khususnya bidang komersial membawa perkembangan juga terhadap perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak. Secara praktik para pihak sebelum membuat perjanjian atau kontrak membuat perjanjian pendahuluan terlebih dahulu. Perjanjian pendahuluan ini mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan sebelum nantinya mereka membuat perjanjian yang lebih rinci dan mengikat para pihak nantinya. Hasil penelitian menunjukkan Adanya bermacam-macam pendapat mengenai kedudukan dari *MoU*, maka dikenal dua pendapat atau teori bahwa *MoU* hanyalah merupakan suatu *gentlemen agreement* saja yaitu kekuatan mengikatnya suatu *MoU* tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun *MoU* dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktek jarang *MoU* dibuat secara notarial), bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan bahwa *MoU* mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak punya daya ikat secara hukum. Ada juga pihak yang berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap atau detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan suatu perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Kata Kunci: *Memorandum of Understanding (MoU)*, Kedudukan *MoU*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi khususnya bidang komersial membawa perkembangan juga terhadap perjanjian atau kontrak bisnis yang dibuat para pihak. Secara praktik para pihak sebelum membuat perjanjian atau kontrak membuat perjanjian pendahuluan terlebih dahulu. Perjanjian pendahuluan ini mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan sebelum nantinya mereka membuat perjanjian yang lebih rinci dan mengikat para pihak nantinya. Perjanjian pendahuluan merupakan perjanjian awal yang dilakukan oleh para pihak.

Secara gramatikal *Memorandum of Understanding (MoU)* diartikan sebagai nota kesepahaman. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengaturan khusus tentang *Memorandum of Understanding (MoU)*. Istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* berasal dari dua kata, yaitu *Memorandum* dan *Understanding*. Berdasarkan *Black's Law Dictionary* dapat dirumuskan pengertian *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Beberapa para ahli hukum juga memberikan batasan mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*. Batasan itu dibuat berdasarkan pada sifat dari *Memorandum of Understanding (MoU)*, yaitu sebagai perjanjian pendahuluan. Sehingga dapat disimpulkan *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu.

Para pihak yang terikat dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* tidak hanya badan hukum privat, tetapi juga antara negara satu dengan negara lain. Substansi dari *MoU* biasanya berisikan kerja sama dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, keuangan, keahlian, dan lain-lain. *MoU* juga mencantumkan jangka waktu kerja sama itu dilakukan, misalnya jangka waktu tiga bulan, enam bulan, setahun dan sebagainya.

MoU sebagai kesepakatan pra kontrak, yaitu kesepakatan dimana para pihak melakukan peninjauan untuk saling mengenal dalam membangun kesamaan pengertian sebelum masuk kedalam ikatan bisnis secara lebih formal melalui kontrak. Selain itu, *MoU* juga terkadang dibuat sebagai wadah untuk

bernegosiasi, sebelum masuk ke kontrak sesungguhnya, negosiasi disini maksudnya adalah jika ada para pihak atau salah satu pihak yang tidak puas dengan praktik perjanjian *MoU*nya maka pihak yang tidak puas itu dapat bernegosiasi ulang terhadap *MoU* dengan pihak yang bersangkutan yang ada dalam *MoU* itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa *MoU* bukanlah merupakan kontrak karena memang masih merupakan kegiatan pra kontrak, sehingga di dalamnya sengaja tidak dimasukkan “*intention to create legal relation*”

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder mengenai hukum perjanjian khususnya *Memorandum of Understanding (MoU)*. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*. Pendekatan masalah secara yuridis teoritis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengimplementasikan hal-hal yang terdapat dalam bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (KUHPerdata), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 3 tahapan, Seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data di lakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

III. Hasil penelitian dan Pembahasan

Memorandum of Understanding (MoU) secara substansi isinya mengenai kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian. Syarat sah nya perjanjian itu yang utama adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak.

Selain itu yang dapat di jadikan dasar hukum pembuatan *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah Pasal 1338 KUHPerdara, yang isinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak, adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan *MoU*, asas ini memperkenankan para pihak membuat *MoU* yang sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan para pihak dalam *MoU* asalkan isinya tidak melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.

Adapun ciri-ciri *MoU* adalah sebagai berikut:

- a. Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja;
- b. Berisikan hal yang pokok saja;
- c. Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci;
- d. Mempunyai jangka waktunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau setahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;
- e. Biasanya atau pada umumnya *MoU* dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; dan
- f. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *MoU*, karena secara *reasonable* barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut, atau mungkin salah satu pihak mempunyai alasan sendiri yang berbeda-beda

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak atau yang lebih dikenal dengan subjek hukum berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal, sebagaimana yang tertuang dan diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Adapun suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 1320 adalah:

- a. adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya obyek tertentu; dan
- d. adanya sebab atau causa yang halal.

Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut yang telah disebutkan, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan hal ini tergantung syarat mana yang tidak terpenuhi. Perbedaan *MoU* dan Perjanjian adalah *MoU* belumlah melahirkan suatu hubungan hukum karena *MoU* baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan, *MoU* yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum atau perjanjian antara para pihak dikemudian hari.

Perbedaan lainnya adalah *MoU* berisi klausul yang sederhana dan tidak rinci atau detail, diantaranya klausul maksud dan tujuan mengapa para pihak mengadakan *MoU*, jangka waktu yang diperjanjikan kedua belah pihak dalam *MoU*, hak dan kewajiban para pihak dalam *MoU* yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan latar belakang masing-masing pihak atau melakukan persiapan-persiapan dalam pembuatan perjanjian yang lebih rinci, dan pembentukan tim dalam merancang dan menyusun perjanjian kedepannya yang lebih lengkap dan tentu saja lebih rinci.

Sementara klausul atau isi di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kekuatan mengikat dan memaksa *MoU* pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri, walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang *MoU* dan materi muatan *MoU* itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Perbedaan yang paling mendasar antar *MoU* dan perjanjian adalah kekuatan hukumnya dan juga *MoU* hanya mengatur pokok-pokoknya sementara perjanjian mengatur lebih rinci

dan lebih mendalam tentang apa yang akan diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Karena adanya bermacam-macam pendapat mengenai kedudukan dari *MoU*, maka dikenal dua macam pendapat sebagai berikut:

a) *Gentlemen Agreement*

Pendapat ini mengajarkan bahwa *MoU* hanyalah merupakan suatu *gentlemen agreement* saja yaitu kekuatan mengikatnya suatu *MoU* tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun *MoU* dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktek jarang *MoU* dibuat secara notarial), bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan bahwa *MoU* mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak punya daya ikat secara hukum.

b) *Agreement is Agreement*

Ada juga pihak yang berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap atau detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan suatu perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Menurut pendapat ini untuk mencari dasar hukum yang tepat bagi penggunaan *MoU* adalah terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang artinya apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku bagi para pihak sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut. Selain itu menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak.

MoU yang merupakan kesepakatan para pihak dibuat dalam bentuk tertulis dimaksudkan sebagai pertemuan keinginan antara pihak yang membuatnya, sedangkan akibat dari *MoU* apakah ada dan mengikat kepada para pihak sangat tergantung dari kesepakatan awal pada saat pembuatan dari *MoU* oleh para pihak itu sendiri. Ikatan yang muncul dalam *MoU* adalah ikatan moral yang berlandaskan etika kerja sama, sedangkan ikatan dalam perjanjian merupakan ikatan hukum yang berlandaskan pada aturan hukum dan pada kesepakatan para pihak yang dipersamakan dengan hukum.

Sebagai ikatan hukum pengertian perjanjian merupakan pertemuan keinginan oleh para pihak yang memberikan konsekuensi hukum yang mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan poin-poin kesepakatan dan apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagaimana disepakati dalam perjanjian, pada *MoU* tidak ada kewajiban yang demikian, artinya jika ada pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat diproses secara hukum.

Beberapa hal yang harus diperhatikan, untuk mengetahui apakah suatu *MoU* dapat dikatakan kontrak atau tidak, antara lain:

a. Materi atau Substansi dalam *MoU*

Mengetahui materi atau substansi apa saja yang diatur dalam pasal-pasal *MoU* sangat penting, karena apakah dalam materi yang termuat dalam *MoU* tersebut terdapat unsur-unsur yang akan membuat salah satu pihak dirugikan apabila ada salah satu materi dalam *MoU* tersebut diinginkan, misalnya dalam *MoU* disebutkan mengenai kerjasama untuk membangun suatu proyek, dimana kedua belah pihak menyetujui untuk saling bekerjasama dalam membangun proyek tersebut, namun ditengah perjalanan salah satu pihak ingin membatalkan kerjasama tersebut dengan alasan proyek tersebut kurang menguntungkan, dengan adanya pembatalan tersebut jelas merugikan pihak lain yang bersangkutan, maka dalam hal ini berdasarkan teori mengenai wanprestasi yaitu tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan dimana salah satu pihak merasa rugi dan merasa kehilangan suatu keuntungan dari pembatalan *MoU* tersebut, maka *MoU* yang telah dibuat dikategorikan suatu kontrak atau setingkat dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.

Lain halnya jika dalam materi *MoU* tersebut hanya mengatur mengenai ulasan-ulasan pokok saja misalkan dalam *MoU* tersebut salah satu pasalnya mengatakan “..... akan diatur dalam perjanjian lain yang lebih detail” maka berdasarkan asas hukum kontrak bahwa dapat disebut kontrak apabila suatu perjanjian itu bersifat final, maka *MoU* semacam ini tidak bisa dikatakan suatu kontrak, karena belum final dalam pembuatannya.

b. Ada tidaknya sanksi

Untuk menentukan suatu *MoU* itu suatu kontrak atau bukan maka harus dilihat apakah *MoU* tersebut telah memuat sanksi atau tidak, kalau dalam *MoU* tidak memuat suatu sanksi yang tegas maka *MoU* tersebut tidak dapat

dikatakan suatu kontrak, dan kalau hanya memuat sanksi moral maka MoU tidak bisa dikatakan suatu kontrak.

Suatu perjanjian jika yang diatur hanya hal-hal pokok saja, maka mengikatnya pun hanya terhadap hal-hal pokok tersebut. Sama halnya jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnya pun hanya untuk jangka waktu tertentu tersebut. Para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci sebagai tindak lanjut dari MoU, paling tidak, selama jangka waktu perjanjian itu masih berlangsung, para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang sama dengan pihak lain, ini tentu jika dengan tegas disebutkan untuk itu dalam MoU tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kedudukan dari MoU diperlukan suatu pengamatan yang jeli terhadap substansi yang terdapat dalam MoU tersebut, apakah materinya mengandung unsur kerugian non moral atau kerugian secara finansial apabila tidak dilakukannya pemenuhan prestasi dan apakah dalam MoU mengandung sanksi atau tidak.

Apabila menimbulkan suatu kerugian non moral yaitu material dan mengandung suatu sanksi yang jelas bagi para pihak yang mengingkarinya, maka MoU tersebut sudah berkedudukan sebagai kontrak dan dianggap sudah setingkat dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Walaupun MoU tidak pernah disebutkan dengan tegas bahwa itu merupakan suatu kontrak, akan tetapi kenyataannya kesepakatan semacam MoU ini memang ada seperti yang ditegaskan dalam teori kontrak *de facto (implied in-fact)*, yakni sudah disebut sebagai kontrak, walaupun tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi kenyataannya ada, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.

MoU dalam hal ini apabila dikaitkan dengan teori ini maka kedudukannya dapat disebut sebagai suatu kontrak dan kekuatan hukumnya akan mengikat pihak-pihak yang melanggar dengan ketentuan wanprestasi seperti yang telah diatur dalam KUHPerdata. Apabila dalam MoU tersebut hanya mengenai suatu hal belum final dan masih membutuhkan perjanjian lain sebagai pendukungnya dan dalam MoU tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas terhadap pihak yang mengingkarinya, maka MoU tersebut hanya berkedudukan hanya sebagai formalitas saja dalam hal kesepakatan mengenai suatu proyek-proyek besar, dan hal ini tentunya tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum suatu MoU.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

Adanya bermacam-macam pendapat mengenai kedudukan dari *MoU*, maka dikenal dua macam pendapat sebagai berikut:

a. *Gentlemen Agreement*

Pendapat ini mengajarkan bahwa *MoU* hanyalah merupakan suatu *gentlemen agreement* saja yaitu kekuatan mengikatnya suatu *MoU* tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun *MoU* dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktek jarang *MoU* dibuat secara notarial), bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan bahwa *MoU* mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak punya daya ikat secara hukum.

b. *Agreement is Agreement*

Ada juga pihak yang berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap atau detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan suatu perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fuady, Munir. 1997. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- HS, Salim dkk. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*. Mandar Maju. Bandung.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Putra Abadin. Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo. 2011. *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Edisi Revisi*. Kontan Publishing. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Suryono, Leli Joko. 2014. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. LP3M UMY. Yogyakarta.
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa. Jakarta: Intermasa.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. CV Mandar Maju. Bandung.